



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR 62 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,**

**TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);



9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 38);
10. Surat Gubernur Nomor 061/2018/VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) disingkat UPT SPAM.
9. Unit SPAM IKK adalah Unit Pelayanan Air Minum ditingkat Kecamatan yang bersifat Non Struktural.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
11. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan UPT SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT SPAM merupakan UPT Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT SPAM merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT SPAM terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;



- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Unit SPAM IKK.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT SPAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) UPT SPAM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas dibidang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SPAM menyelenggarakan fungsi :
- a. produksi air minum yang layak dan berkualitas untuk masyarakat;
  - b. pendistribusian air minum kepada masyarakat;
  - c. pelayanan, pemeliharaan dan pemasaran air minum kepada masyarakat;
  - d. pengoordinasian, pengawasan dan bimbingan teknis serta keuangan terhadap unit-unit SPAM/IKK yang berada di Kecamatan;
  - e. pengelolaan dukungan teknis, administrasi serta Keuangan SPAM;
  - f. pemberian saran teknis terhadap Dinas dalam rangka perumusan kebijakan teknis SPAM;
  - g. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi barang dan kegiatan teknis UPT;

- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pertanggung jawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang kantor, pengadaan barang inventaris, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### UNIT SPAM IKK

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas UPT, dibentuk Unit SPAM IKK Non Struktural yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pelayanan Air Minum ditingkat Kecamatan;



- (2) Unit SPAM IKK dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Unit SPAM IKK dibentuk berdasarkan kebutuhan;
- (4) Unit SPAM IKK dapat diberikan Insentif yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 9 November 2017  
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR ..... 6a



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 68 TAHUN 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG  
DAN PENGAIRAN KABUPATEN  
MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN  
PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN